

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU ABORSI**

(Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YOLANDA ARIMBI

NPM. 1506200553



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 12 November 2020 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YOLANDA ARIMBI
NPM : 1506200553
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ABORSI (Studi Putusan No.05/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Hj.ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : YOLANDA ARIMBI
NPM : 1506200553
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ABORSI (Studi Putusan No.05/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn)
PENDAFTARAN : 09 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YOLANDA ARIMBI
NPM : 1506200553
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ABORSI (Studi Putusan No.05/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn)


**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 02 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOLANDA ARIMBI**
NPM : **1506200553**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SE0 0BAGAI PELAKU ABORSI (Studi putusan No.05/Pid.sus-anak/2018/PN.Mbn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 November 2020

Saya yang menyatakan



YOLANDA ARIMBI


Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YOLANDA ARIMBI
NPM : 1506200553
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU ABORSI (Studi Putusan No.
5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)
Pembimbing : ATIKAH RAHMI, SH, M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|--------------------|---|--------------|
| 17. september/2020 | Diskusi judul & Rumusan Masalah | MR |
| 20/09/2020 | Review proposal | MR |
| 25/09/2020 | Pemeralahan skripsi | MR |
| 02/10/2020 | Perbaiki Bab I s/d IV sesuai arahan | MR |
| 8/10/2020 | Bab III harus fokus menjawab RM | MR |
| 16/10/2020 | Masukkan Perma No 3/2017. dalam pembahasan | MR |
| 20/10/2020 | Kesimpulan & Saran. Abstrak ^{perbaiki} sesuai arahan | MR |
| 22/10/2020 | bagian buku, Aa Untuk diturmitin | MR |
| 2/11/2020 | Aa Untuk disibangkan | MR |
| | | |

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, SH, M.H.)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ABORSI

(Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)

YOLANDA ARIMBI

NPM. 1506200553

Dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana aborsi karena merupakan korban perkosaan seperti salah satu kasus yang terdapat dalam putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, maka bentuk pertanggungjawabannya haruslah berbeda, apabila anak tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka sanksi yang dijatuhkan harus beraspek pada kesejahteraan anak. Sebab ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pada anak, mengingat seorang anak masih berada pada fase perkembangan baik itu perkembangan fisik maupun mentalnya.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak, bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, bagaimana analisis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku aborsi dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. Jenis yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, serta sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak diatur pada Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ketentuan hukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Akan tetapi karena pelaku aborsi adalah anak di bawah umur, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang melakukan aborsi. Pertimbangan hakim, yakni dengan melakukan beberapa pertimbangan seperti mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan terhadap unsur perbuatan pidana aborsi yang dilakukan anak yang disesuaikan dengan fakta hukum tersebut, serta hakim mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan atas perbuatan anak dan hal-hal yang meringankan terhadap diri anak. Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana anak, dimana haruslah diperhatikan dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan aborsi yang sengaja atau perbuatan aborsi karena anak merupakan korban perkosaan, sehingga anak dalam perkara ini yang melakukan aborsi karena merupakan korban dari perkosaan adalah perbuatan legal, sehingga anak tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Aborsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ABORSI (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Atikah Rahmi, SH., MH, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan

disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Himawan dan Ibunda Dewi Armayanti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Cyto Dhuhan Isnan selaku Suami Penulis dan Tiara Shaqeenarava yang merupakan anak Penulis yang telah mewarnai kehidupan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini serta tidak lupanya kepada Bapak Suhadi Skm dan Ibu Netty Aritonang yang merupakan Mertua Penulis yang sedikit banyaknya telah memotivasi Penulis hingga dapat terselesainya skripsi ini dengan baik. serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu Dini, Pratiwi Harahap, Nadilawidya serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 November 2020

Penulis,

YOLANDA ARIMBI

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian | |
| Berita Acara Ujian | |
| Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Definisi Operasioanal..... | 6 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 8 |
| 2. Sifat Penelitian | 9 |
| 3. Sumber Data..... | 9 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 10 |
| 5. Analisis Data | 10 |

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 12 |
| B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum..... | 18 |
| C. Pengertian Aborsi..... | 24 |

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak..... | 34 |
| B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Aborsi Dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn | 44 |
| C. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Aborsi Dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn ... | 60 |

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*).¹ Tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.²

Kejahatan aborsi merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dan perlu mendapatkan penanganan yang serius. Sebagaimana berbagai kalangan telah membincangnya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial.

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, halaman 27.

² Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan. Apakah hal itu dilakukan oleh para remaja yang terlibat pergaulan bebas atau orang dewasa yang tidak mau atas kelahiran anak yang dikandungnya lahir ke dunia ini. Banyak orang dewasa yang telah menikah bertahun-tahun namun belum dianugerahi seorang anak dan sangat mengharapkan lahirnya seorang anak, namun ironisnya banyak orang dewasa yang merasa terbebani lahirnya anak bahkan ada pasangan yang membuang janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani manusia.

Di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sementara itu, aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih kenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) serta diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat perbedaan antar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. Sementara Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sementara itu, bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis, maka pelaku aborsi dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan perbuatan seorang anak yang masih dibawah umur, maka bentuk pertanggungjawabannya juga berbeda pula. Dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana aborsi karena merupakan korban perkosaan seperti salah satu kasus yang terdapat dalam putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, maka bentuk pertanggungjawabannya haruslah berbeda, sebagaimana sanksi apa yang sepatutnya dijatuhkan kepadanya. Apabila anak tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka sanksi yang dijatuhkan harus beraspek pada kesejahteraan anak. Sebab ada banyak aspek yang perlu

dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pada anak, mengingat seorang anak masih berada pada fase perkembangan baik itu perkembangan fisik maupun mentalnya. Fungsi pidana bagi anak sebetulnya bukan untuk menciptakan efek jera, namun supaya membentuk rasa tanggungjawab, disiplin, serta membentuk karakter anak untuk menjadi lebih baik.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.³

Batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya (dalam arti dapat dikenakan pidana atau tindakan), menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu usia anak yang hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan dan usia anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Kedudukan tindakan posisinya berada di bawah pidana, sehingga dalam arti lain penerapan tindakan lebih “halus” jika dibandingkan dengan penerapan pidana. Batasan usia anak yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan dalam hal anak berusia 14 (empat belas) tahun dan sampai

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikenakan pidana. Dan batas usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak yaitu apabila anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul mengenai: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ABORSI (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn?
- c. Bagaimana analisis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku aborsi dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku aborsi, serta

diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi praktisi, lembaga pemasyarakatan, dan penegak hukum lainnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku aborsi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku aborsi dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Pelaku aborsi adalah orang yang melakukan tindak pidana pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Skripsi Risci Anantri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2012 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan yang bersifat sosiologis, serta analisis yang disajikan secara kualitatif. Yang membedakan dengan penelitian penulis, bahwa penulis lebih mengkaji hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus yang terdapat dalam sebuah putusan hakim.

2. Skripsi Muhammad Aziz Al Khairi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2019 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan (Kajian Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)”. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Kota Metro serta Sekretaris Provinsi pada Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa penulis lebih mengkaji terhadap satu kasus yang putusannya sudah ingkracht. Dimana pelaku yang merupakan korban awal adalah seorang anak di bawah umur, dan yang lebih titik pembedanya dengan penelitian yang dilakukan bahwa penulis lebih mengkaji kasus terbarunya yang tidak hanya dari sisi peraturan pemerintah saja, tapi melingkup hukum pidana secara umum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat ke dalam bentuk penelitian ini yang mengarah kepada perbuatan aborsi yang dilakukan oleh seorang anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

kepuustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁵ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan aborsi yang dilakukan oleh seorang anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 33. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis

analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁷

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam

⁷ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁸

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.⁹

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat

⁸ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

⁹ Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155-156.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.¹⁰

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).¹¹

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹²

¹⁰ *Ibid.*, halaman 157.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*”¹³

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana

¹³ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulnis, halaman 16.

dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.¹⁴

Hal yang baru dalam konsep KUHP mengenai masalah ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian apabila ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu perbuatan pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “*erfolgshafting*” atau doktrin menanggung akibat secara munir, tetapi tetap diorientasikan pada kesalahan.¹⁵

Rumusan konsep terkait dengan kesengajaan dan kealpaan ini adalah:

1. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan;
2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana;
3. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya,

¹⁴ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹⁵ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 121.

jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.¹⁶

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁷

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹⁸

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁹

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Sehingga, sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana, sehingga ada yang mengatakan bahwa “tiada tindak pidana tanpa sifat melawan hukum” dan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum”.²⁰

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi

¹⁸ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 26.

²⁰ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 100.

pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
2. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu;
3. Masa Bayi : dua minggu-satu tahun;
4. Masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan

9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.²¹

Pengertian anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pengertian anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam²²

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

²¹ Andi Lesmana. "Defenisi Anak", melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, Pukul 12.20 wib.

²² *Ibid.*

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Selanjtnya pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan jika diperhatikan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat dilihat pengertiannya dalam bentuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Frasa anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

²³ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.²⁴

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.²⁵

C. Pengertian Aborsi

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak dapat ditemukan pengutipannya dalam KUHP. Hanya mengenal istilah pengguguran kandungan. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam 4 Pasal yakni: Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349.

²⁴ *Ibid.*, halaman 16.

²⁵ *Ibid.*

Objek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).²⁶ Secara terminologi atau tata bahasa aborsi atau *abortus* berasal dari kata bahasa latin yaitu *abortio* yang artinya pengeluaran hasil konsepsi dari *uretus* secara prematur pada umur dimana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu.

Istilah lain dari aborsi adalah *menstrual regulation* yang merupakan bahasa Inggris, yang telah diterjemahkan oleh Dokter Arab menjadi istilah “*wasail al-ijhadh*” (cara menggugurkan kandungan yang masih muda), sedangkan istilah *abortus*, diterjemahkan menjadi istilah “*isqa al-halm*” (menggugurkan kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa). Meskipun istilah *menstrual regulation*, diartikan dengan mengatur kelancaran masa menstruasi oleh ahli medis, tetapi dalam praktiknya, menunjukkan tindakan pengguguran, walaupun itu yang digugurkan adalah kandungan yang masih muda.²⁷

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu atau dengan cara tradisional. Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang tidak berprikemanusiaan dan melanggar hukum. Aborsi *provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin

²⁶ Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 111.

²⁷ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 102.

sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) ini terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. *Abortus Provocatus Medicalis*, aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu.
- b. *Abortus provokatus medisinalis* yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Dalam praktek di dunia kedokteran, *abortus provocatus medicinalis* juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan akan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis.
- c. *Abortus provocatus criminalis*, aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara yuridis, *abortus provocatus criminalis* setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.²⁸

Aturan hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

²⁸ Ida Bagus Made Putra Manohara, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)", dalam Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018, halaman 8-9.

Pasal 346 KUHP, berbunyi: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Selanjutnya Pasal 347 ayat (1) dan (2) KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP, berbunyi:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menyebutkan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan cacat bawaan
 - b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikolog bagi korban perkosaan.

Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Undang-Undang Kesehatan mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut Undang-Undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis. Sebagaimana Dari isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
4. Dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan
5. Penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam kasus aborsi berdasarkan kehamilan akibat

pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi melegalkan aborsi dengan ketentuan-ketentuan berikut :

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis;
 - b. Kehamilan akibat pemerkosaan.
2. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari, dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. MUI berpedoman pada beberapa dalil sebagai berikut:²⁹

1. Firman Allah SWT:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنبَأْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang

²⁹ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 106-109.

diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya). (QS. Al-An'aam (6): 151).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. al-Isra' [17]: 31)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿١٣﴾
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿١٤﴾
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿١٥﴾
إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿١٦﴾
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٧﴾
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿١٩﴾
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٠﴾
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan katakata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal”. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. (QS. al-Furqan [25]: 63-71).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ
 مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَاقِلَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
 وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
 ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ
 الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا
 أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥٥﴾

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan

kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. (QS. Al-Hajj [22]: 5)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. Al-Mu'minun [23]: 12-14)

2. Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ
 يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ
 يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ
 عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ
 ... (رواه البخاري عن عبد الله في صحيحه، كتاب:

بدء الخلق، رقم الحديث: 2969)

Artinya: Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah

selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudia Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia(-nya); kemudian ditiupkan ruh padanya (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari ‘Abdullah)

اِقْتَلْتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
بِحَجَرٍ، فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ
وَلِيدَةٌ... (متفق عليه عن أبي هريرة)

Artinya: Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan (Hadis muttfaq ‘alaih --riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim- - dari Abu Hurairah; lihat ‘Abdullah bin ‘Abdur Rahman al-Bassam, Tawdhih alAhkam min Bulugh al-Maram, [Lubnan: Mu’assasah al-Khidamat al-Thiba’iyyah, 1994], juz V, h. 185)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن
الصامت، وأحمد عن ابن عباس ومالك عن يحيى)

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.³⁰

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan aborsi terdapat dalam Pasal 346 KUHP ialah seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No.

³⁰ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 59.

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun larangan tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, yang diantaranya:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.³¹

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan konselor dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan, yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Untuk melakukan tindakan aborsi mempunyai syarat serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

³¹ Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 109.

Sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu, dalam Qaidah Fikih Islam, menyebutkan lebih lanjut bahwa:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindarkan kerusakan (halhal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: “Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.”

Berdasarkan Qaidah Fikih Islam tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan dilakukannya perbuatan aborsi. Sama halnya dengan Undang-Undang Kesehatan, syaratnya harus memenuhi kebutuhan atau hajat. Kebutuhan itu juga menggambarkan kedaruratan. Sebagaimana Wakil Ketua Komisi Fatwa

MUI, Prof Hasanudin AF, menjelaskan aslinya, hukum aborsi itu haram. Tindakan ini tidak boleh dilakukan semauanya. Wanita yang hamil normal, termasuk didalamnya hamil karena perzinahan, tidak boleh mengaborsi kandungannya. Alasan tersebut tidak menggambarkan *dhoruriyyah* atau kepentingan atau keterdesakan untuk mengaborsi kandungan. Hal berbeda berlaku bagi wanita korban pemerkosaan. Bagi mereka, MUI menilai bisa saja dilakukan aborsi. Aborsi ini dilakukan sebelum kandungan mencapai usia 40 hari, karena kalau sudah masuk 40 hari, janin itu hidup. Hal ini dinilainya sangat mendasar, sehingga penting untuk diperhatikan.³²

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, menjelaskan tindakan aborsi diperbolehkan jika perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter. Kemudian, dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Fatwa itu memaparkan keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang jika lahir akan sulit disembuhkan. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.³³

Aborsi bagi korban pemerkosaan harus diperhatikan betul. Keterangan dari penegak hukum dibutuhkan. Keterangan ini berupa penjelasan bahwa wanita hamil yang akan diaborsi adalah benar korban pemerkosaan. Buktinya, harus ada

³² Anonim, "MUI Perbolehkan Aborsi", melalui <https://www.republika.co.id/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.

³³ *Ibid.*

hasil visum et repertum yang menggambarkan robeknya selaput darah misalkan atau adanya luka di kemaluan perempuan yang menggambarkan kondisi hubungan seks dibarengi kekerasan. Selain itu, pihak keluarga juga harus menyetujui tindakan aborsi ini.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, lebih jelasnya Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi pada pokoknya memuat ketentuan umum, meliputi:

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.³⁵

Lebih lanjut, ketentuan tersebut, dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi juga memuat Ketentuan hukum, meliputi:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
3. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - a. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakitpenyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - b. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 111.

- c. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, terhadap diperbolehkannya tindakan aborsi atas alasan kesehatan, maka tidak ada alasan lain yang dapat membenarkan tindakan aborsi. Sehingga jika pelaku aborsi diketahui melakukan tindakan aborsi tanpa alasan kesehatan tersebut, maka pelaku aborsi dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana Pemerintah juga mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk pelaku aborsi dalam melakukan tindakan yang membahayakan terkait dalam Undang-Undang tentang Kesehatan, Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, dengan menggunakan

³⁶ *Ibid.*

tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Melihat dalam aturan ada perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai aborsi, Perbedaan itu adalah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya. Sedangkan dalam KUHP Pasal 346 diancam pidana. Kesalahan yuridis terjadi tatkala dokter melakukan aborsi tanpa indikasi medis, atau melakukan aborsi atas dasar indikasi medis, tetapi dilakukan pada kehamilan 6 (enam) minggu, berarti dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³⁷

Dilihat dari segi hukum, hukum kedokteran pada dasarnya bertumpu pada hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir; hak dasar pertama adalah hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*) dan hak kedua adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*). Dari kedua unsur itulah hukum kedokteran berdiri karena apabila membahas hukum kedokteran tidak mungkin melupakan kaitan antara hak manusia dan kesehatan. Jadi, praktik

³⁷ Gracia Novena Maridjan, "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia", dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 6/Jun/2019, halaman 117.

aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal.³⁸

Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

Dalam hukum, Perbuatan aborsi telah diatur tentang pengaturan tindakan aborsi yang diizinkan maupun tidak. Tindakan aborsi yang legal dilakukan hanya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan/atau illegal yang dilakukan tidak sesuai prosedur, Kedua hal tersebut mempunyai cara masing-masing dalam aturannya, ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan undang-undang memiliki syarat-syarat jelas untuk melakukan aborsi jika dilakukan dengan tidak sesuai aturan seperti telah dijelaskan maka termasuk dalam menghilangkan nyawa seseorang .

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan pelaku yang masih dibawah umur melakukan aborsi dengan sengaja, maka pelaku anak tersebut sanksi pidananya berbeda dengan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku dewasa. Walaupun Undang-Undang Kesehatan tidak mengatur secara tegas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi, akan tetapi dalam hal sanksi

³⁸ *Ibid.*

pidana bagi anak yang melakukan aborsi, maka rumusannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti aborsi tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum *'lex specialis derogat legi generalis'* artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.

Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi pelaku aborsi adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP. Sehubungan dengan ketentuan tersebut juga, maka dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, hanya dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, yaitu pada ketentuan dalam Pasal 71, yakni sebagai berikut :³⁹

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan

³⁹ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 221.

- c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemberian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khususnya untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar.

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Aborsi Dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-

undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Sebelum membahas terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap anak yang melakukan aborsi dalam Putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, maka terlebih dahulu diuraikan kronologi kasus yang terdapat dalam putusan, yang diuraikan berdasarkan poin-poin yakni:

1. Identitas Anak

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Anak; |
| Tempat lahir | : Desa Pulau (Muara Tembesi); |
| Umur/tanggal lahir | : 15 Tahun/ 6 September 2002; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : RT. 04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari; |
| Agama | : Islam. |

2. Posisi Kasus

Berawal pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib Anak di rumahnya tepatnya Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari Anak mengatakan kepada ibunya saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman “Perut Aku Sakit Mak” kemudian di jawab oleh ibunya “Gosok Minyak Angin Ke Perut Kau Tu” selanjutnya Anak langsung masuk

ke kamarnya untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekira pukul 16.30 saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman mendatangi Anak menanyakan kondisinya dengan mengatakan “Masih Sakit Dak Perut Tu” dan dijawab oleh anak “Sakit Lah Mak Eh” mendengar hal tersebut saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman langsung berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada di dalam kandungan Anak, selanjutnya saudari Asmara Dewi membuatkan sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan Anak itu gugur kemudian setelah itu saudari Asmara Dewi langsung memberikan minuman tersebut kepada Anak, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah Anak meminum sari pati kuyit tersebut, Anak mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari Asmara Dewi langsung mengurut perut dari Anak ke arah bawah, selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan saudari Asmara Dewi langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu saudari Asmara Dewi langsung mengambil jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur, selanjutnya keesokan paginya pada hari rabu tanggal 23 mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib mayat bayi tersebut diambil oleh Anak untuk dan di bawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari rumahnya lalu Anak langsung menggali lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lobang yang di galinya tersebut.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi secara bersama-sama dengan saksi asmara dewi binti sulaiman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan tunggal;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴⁰

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁴¹

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu

⁴⁰ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴² Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴³

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁴

Kewajiban Hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan Hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak

⁴² Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁴³ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

⁴⁴ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 120.

menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Dirumuskan tentang adanya pilihan bagi hakim dalam putusannya untuk menjatuhkan pidana apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak yang belum berumur 16 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. Pasal-pasal ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1971 dan selanjutnya Undang-Undang ini dinyatakan juga tidak berlaku setelah keluarnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.⁴⁵

Peranan Hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini Hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang Hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari

⁴⁵ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 49.

terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁴⁶

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan aborsi dalam kajian Putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, maka setelah diteliti, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut, yakni:

1. Pertimbangan Hakim terhadap Fakta-Fakta Hukum di Persidangan

Hakim mempertimbangkan bahwa Anak dihadirkan pada persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan Anak dan Anak membuang bayi

⁴⁶ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

tersebut hingga akhirnya mayat bayi tersebut ditemukan warga. Sebagaimana pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa:

- a. Anak ada mengurut-urut perut Anak saat itu;
 - b. Saat Anak mengurut-urut perut, Saksi Asmara Dewi ada di dapur;
 - c. Saksi Asmara Dewi pernah membujuk Anak untuk pergi ke dokter karena curiga Anak sedang hamil;
 - d. Saksi Asmara Dewi pernah mengancam akan mengusir Anak apabila terbukti Anak hamil;
 - e. Saksi Asmara Dewi tidak pernah mengajak Anak untuk menggugurkan kandungan;
 - f. Saksi Asmara Dewi tidak pernah ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
 - g. Dalam BAP penyidik yang Anak tanda tangani tertulis bahwa Saksi Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan kandungan dengan cara memberi ramuan saripati kunyit lalu Saksi Asmara Dewi mengurut perut Anak hingga bayi tersebut keluar, tanggapan Anak terhadap keterangan tersebut adalah bahwa Keterangan tersebut tidak benar karena Anak dipaksa untuk mengakui bahwa ibu Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan bayi tersebut.
2. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Perbuatan Aborsi yang dilakukan Anak
- Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang.

Setiap orang adalah manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Anak sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum di dalam persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang lahir di Desa Pulau pada tanggal 6 September 2002, anak ke dua, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri Efendi-Asmara Dewi dikategorikan sebagai Anak dan Anak di persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dipandang sebagai pihak yang diminta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dimana tujuan unsur ini adalah untuk menghindari kekeliruan atas diri orang/pelaku

(*error in person*). Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

- b. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sejalan dengan itu menurut teori mengenai kehendak (*Wilstheori*) menafsirkan "Opzet" sebagai "Wil" (kehendak), dimana apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini maka akibat yang dikehendaki itu memberi dorongan kepada si Pelaku untuk melakukan perbuatannya.

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya, Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut "aborsi induksi" atau "*abortus provokatus*". Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian *abortus provokatus*. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir".

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, Anak dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong/menyadap karet, Anak berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh Anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya reda, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut Anak, Anak kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi Anak sari pati kunyit yang dicampur garam untuk Anak minum, setelah Anak minum sari pati kunyit tersebut, Anak mengoles minyak angin ke perut Anak serta mengurut-urut perut Anak, kemudian sekira pukul 18.00 WIB bayi yang ada dalam kandungan Anak keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, keesokan harinya saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu Anak menggali

tanah tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah.

Dari fakta hukum tersebut terlihat adanya perbuatan Anak dengan sengaja ingin menyembunyikan keadaan atau kondisi kehamilan Anak, adanya perbuatan Anak yang sengaja mengurut-urut perutnya sampai keluarnya bayi dan Anak juga dengan sengaja menyembunyikan kondisi pada saat dan setelah Anak melahirkan bayi sampai dengan bayi tersebut meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian aborsi atau pengguguran kandungan yaitu berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian bayi tersebut, meskipun sebenarnya Anak masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut yaitu pada saat Ibu si Anak (Saksi Asrama Dewi) curiga akan kehamilan Anak dan membujuk Anak untuk memeriksakan kesehatan Anak ke dokter akan tetapi Anak menolak bahkan sampai bayi lahir pun Anak masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan bayinya, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini. Sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

- c. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur ini adalah alasan-alasan dan tata cara yang dilakukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke dua tersebut tidak sesuai dengan alasan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kesehatan reproduksi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 dimana di dalamnya diatur mengenai keadaan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, akan tetapi tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Indikasi kedaruratan medis meliputi:

- 1) Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau
- 2) Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Penanganan indikasi kedaruratan medis tersebut dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak telah disetubuhi oleh Anak Saksi sekira bulan September tahun 2017 dan Anak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada bulan Mei tahun 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat usia kehamilan Anak sudah melewati usia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari

pertama haid terakhir dan dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta pendukung adanya kedaruratan medis sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak dilakukan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini. Sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

d. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Unsur ini adalah menunjukkan peran atau perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku sehingga berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban apabila Si Pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam tuntutan bahwa Saksi Asmara Dewi (Ibu Kandung dari Anak) berperan sebagai orang yang ikut membantu perbuatan aborsi dengan cara memberi sari pati kunyit dan mengurut perut Anak sehingga janin keluar dari rahim Anak namun dalam fakta di persidangan Saksi Asmara Dewi membantah keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan yang menyatakan bahwa Saksi Asmara Dewi ikut melakukan aborsi namun ternyata pengakuan Saksi Asmara Dewi memberikan sari pati kunyit kepada Anak adalah untuk menghilangkan rasa sakit perut yang dialami oleh Anak dan Saksi Asmara Dewi tidak

pernah mengurut perut Anak, keterangan Saksi Asmara Dewi tersebut dibenarkan oleh Anak yang menyatakan bahwa Anak meminum sari pati kunyit adalah untuk menghilangkan rasa sakit perut dan Anak sendirilah yang mengurut-urut perutnya tanpa dibantu oleh Saksi Asmara Dewi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terungkap bahwa tidak adanya perbuatan Saksi Asmara Dewi dalam perbuatan menggugurkan kandungan Anak, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi. Sebagaimana mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk menjerat atau membuktikan adanya pelaku lain dalam perbuatan Anak, secara hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 (KUHP) tersebut merupakan Pasal penambah atau pelengkap sehingga tidak terikat dengan pasal pokok maka apabila pasal penambah atau pelengkap tersebut tidak terbukti, secara hukum tidak menghilangkan unsur kesalahan Pelaku dalam pasal pokoknya, dengan demikian dalam perkara *a quo*, pembuktian kesalahan Anak hanya berdasarkan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan dari segenap pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Pertimbangan Hakim terhadap Hal Meringankan dan Hal Memberatkan

Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Anak berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda;
- 2) Perbuatan Anak berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri;

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Anak belum pernah dihukum;
- 2) Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
- 3) Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.

Dalam literatur tentang sistem peradilan pidana anak, keputusan Hakim pada kasus anak disebut sebagai *disposition* atau keputusan penempatan. Pengambilan keputusan pada kasus anak yang melanggar hukum merupakan situasi yang lebih kompleks bila dibandingkan pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya usia anak menjadi sangat penting dan menentukan apakah anak dapat dinyatakan melanggar hukum, aturan dan proses peradilan yang harus dijalani anak, dan pengujian atas kemampuan anak dalam melakukan pelanggaran hukum serta berat ringannya penghukuman pada anak yang dinyatakan bersalah. Karena itu hakim yang menangani kasus anak

selain harus memahami landasan hukum yang dituntut memiliki pengetahuan yang terkait dengan masalah anak, terutama tentang batas usia dan kemampuan anak untuk bertanggungjawab.⁴⁷

Hakim anak sebagai pemutus perkara anak, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Sistem, peradilan anak Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan nasib anak.⁴⁸

C. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Aborsi Dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara, dan ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁴⁹

⁴⁷ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 201.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)", dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 264.

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur menurut Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan aborsi, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal aborsi terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn pada dasarnya harus mendapatkan kajian secara khusus, sebagaimana anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apa lagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat perlindungan warganya harus

memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangat mudah disampaikan kepada publik, untuk kemudian beramai-ramai dibahas dan diperbincangkan, tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁰

Anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.⁵¹ Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.⁵²

Sebagaimana anak dalam melakukan tindak pidana aborsi seperti perkara dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn yang peneliti teliti, dalam hal ini Hakim telah menjatuhkan putusan dan memaksa anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan amar putusan yakni:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi;

⁵⁰ M. Nasir Djamil. *Op. Cit.*, halaman 1.

⁵¹ R. Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 2.

⁵² Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 25

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
 - b. 1 (satu) buah telapak meja warna coklat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman;
6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana anak tersebut seharusnya tidak diberikan, karena melihat dari segi pelaku bahwa pelaku anak adalah korban dari perkosaan oleh orang terdekatnya yakni saudara kandungnya, serta perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak bukanlah perbuatan aborsi yang dilakukan dengan kesengajaan, sebab anak melakukan hal tersebut karena pelaku anak mengalami sakit yang tak tertahankan, sehingga anak melakukan aborsi.

Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka anak melakukan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi anak korban

perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat untuk melakukan aborsi sebenarnya perlu menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Karena janin yang diaborsi adalah karena sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan). Perkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun. Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis).

Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya anak dalam perkara ini yang melakukan aborsi karena merupakan korban dari perkosaan adalah perbuatan legal dilakukan. Sebagaimana Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan mengatakan bahwa: “Dalam kasus aborsi, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai objek mati. Oleh karena diformulasikan seperti itu maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain”.⁵³

Apabila dihubungkan dengan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), sebenarnya Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan aborsi. Ketentuan tentang *overmacht* atau daya paksa yang terdapat dalam Pasal

⁵³ Arif Gosita. 2007. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Persindo, halaman 88.

48 KUHP, yaitu : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.⁵⁴ Dari ketentuan Pasal 48 KUHP tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan daya paksa adalah suatu paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan. Adapun paksaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Tentu saja dalam hal ini, orang yang diancam tersebut mempunyai dugaan kuat bahwa ancaman itu benar-benar akan dilaksanakan apabila ia menolak mengerjakan sesuatu yang dikehendaki pemaksa (pengancam).

Daya paksa (*overmacht*) ini merupakan alasan pemaaf. Dalam alasan pemaaf ini, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi ia tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan. Dengan demikian, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Karena *overmacht* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 KUHP hanya memuat alasan pemaaf, artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan ia berada di bawah pengaruh daya paksa sehingga ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini merupakan hal yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sebab orang tersebut melakukan perbuatan pidana karena dorongan yang tidak mampu dilawannya, misalnya karena mengancam keselamatan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 23.

jiwanya. Dalam kasus aborsi pada anak yang merupakan korban perkosaan terjadi konflik antara 2 (dua) hak, yakni hak anak yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah terdakwa anak yang melakukan aborsi atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama. Hak janin untuk tetap hidup atau hak anak yang merupakan korban perkosaan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial.

Mencermati ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf b yang mengatur tentang aborsi karena alasan darurat (pemaksa) dalam hal ini adalah adanya trauma psikologis yang dialami oleh anak yang merupakan korban perkosaan sebagai akibat tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada hakim. Sehingga pemberian pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana bagi terdakwa anak yang merupakan korban perkosaan harus juga dapat memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan.

Sebagaimana terdakwa yang merupakan korban perkosaan atau Kejahatan seksual yang dirasakannya sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan serta depresi. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban pada kondisi fisik, psikologis dan kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Untuk itu perlu penanganan khusus terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual, termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialaminya.⁵⁵

⁵⁵ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", dalam DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 149.

Berdasarkan hal tersebut juga, bagi terdakwa anak yang merupakan seorang perempuan juga proses untuk membuktikan pertanggungjawaban pidananya haruslah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 membolehkan pemeriksaan audio visual jarak jauh sehingga memungkinkan perempuan korban untuk tidak hadir di persidangan dengan alasan-alasan tertentu. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kesempatan agar perempuan memiliki pendamping di persidangan. Peraturan tersebut juga melarang hakim menunjukkan sikap atau membuat pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan, menanyakan riwayat seksual korban. Jika dalam pemeriksaan persidangan ada pihak yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan perempuan sebagai pelaku, maka hakim diharapkan dapat menegur pihak tersebut.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ditegaskan kembali bahwa hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Kesetaraan gender diperlukan karena dalam masyarakat masih terjadi berbagai ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan termasuk tingginya kasus perkosaan terhadap perempuan khususnya yang dialami anak dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan atau memulihkan keadaan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum dalam hal perempuan sebagai korban. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini memberi arahan agar hakim bisa melihat tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan pemulihan yang mana hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini sebenarnya lebih diarahkan pada panduan sikap hakim ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan perempuan baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai terdakwa. Artinya, para hakim harus lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan terutama ketika berkonflik dengan permasalahan hukum di pengadilan.⁵⁶

⁵⁶ Lilik Mahsun, "Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn)", dalam Jurnal Caraka Justitia V ol. I, No . 01 Edisi Mei 2020, halaman 63-64.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak diatur pada Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ketentuan hukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Akan tetapi karena pelaku aborsi adalah anak di bawah umur, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang melakukan aborsi sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dalam putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, yakni dengan melakukan beberapa pertimbangan seperti mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan terhadap unsur perbuatan pidana aborsi yang dilakukan anak yang disesuaikan dengan fakta hukum tersebut, serta hakim mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan atas perbuatan anak dan hal-hal yang meringankan terhadap diri anak.
3. Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku aborsi dalam putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, dimana haruslah diperhatikan dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan

aborsi yang sengaja atau perbuatan aborsi karena anak merupakan korban perkosaan, sehingga anak dalam perkara ini yang melakukan aborsi karena merupakan korban dari perkosaan adalah perbuatan legal, sehingga anak tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu jika anak merupakan korban perkosaan, maka hal tersebut juga harus beracuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yakni membolehkan pemeriksaan audio visual jarak jauh terhadap perempuan korban untuk tidak hadir di persidangan dengan alasan-alasan tertentu.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dapat lebih meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan sistem peradilan pidana anak yang saat ini sudah diberlakukan, sebab masih banyak para penegak hukum yang tidak menggunakan dan beracuan pada undang-undang sistem peradilan pidana anak.
2. Hendaknya hakim dapat memberikan dasar pertimbangan yang lebih bersifat pembinaan kepada anak, bukan lebih menekankan pada sifat pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku aborsi, sebab perbuatan aborsi tidak semua karena kesengajaan, melainkan ada juga karena faktor kesehatan dari pelaku aborsi itu sendiri.
3. Hendaknya masyarakat secara umum dapat menerima kembali seorang anak yang telah melakukan aborsi dalam kehidupan bermasyarakat, bukan malahan menjahui anak dan mengeluarkan anak dari kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Arif Gosita. 2007. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

C. Jurnal

Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, dalam DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Gracia Novena Maridjan, “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 6/Jun/2019.

Ida Bagus Made Putra Manohara, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”, dalam Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018.

Lilik Mahsun, “Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn)”, dalam Jurnal Caraka Justitia V ol. I, No . 01 Edisi Mei 2020.

D. Internet

Anonim, “MUI Perbolehkan Aborsi”, melalui <https://www.republika.co.id/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib..

Andi Lesmana. “Defenisi Anak”, melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, Pukul 12.20 wib.